

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN TALAK

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

###### a. Dari Segi Bahasa

Nikah berarti penggabungan dan percampuran.<sup>23</sup> Membentuk keluarga dengan lawan jenis perkawinan disebut juga “Pernikahan” berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>24</sup> Dalam perspektif fiqih pernikahan dalam Bahasa Arab disebut dengan Al-Nikah yang bermakna *Al-Wathi dan Al-Dammu Wa Al-Tadakhul*. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama’ fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Adapun pernikahan menurut Wahbah Al-Zuhaili nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *Al-Istimta’* dengan seorang wanita atau melakukan *wathi* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhkeluarga*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, hlm. 29

<sup>24</sup> Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 7

<sup>25</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 38

b. Dari Segi Istilah

Nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>26</sup> Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi diantaranya :

الرِّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلِكٌ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ  
اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya : *Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.*

Abu Yahya Zakariya Al Anshary mendefinisikan :

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya : *Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.*<sup>27</sup>

Berdasarkan pendapat para imam madzab pengertian nikah sebagai berikut :

a. Golongan Hanafiah mendefinisikan nikah

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مَلِكٌ الْمُنْعَةَ قَصْدًا

Artinya : *Nikah adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.*

<sup>26</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *op.cit.*, hlm. 29

<sup>27</sup> Abdul Rohman Ghazaly, *op.cit.*, hlm. 8

b. Golongan Asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya : *Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.*

c. Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعَةٍ التَّلَذُّذِ بِأَدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُوَجِّبِ قِيَمَتِهَا بَيْنَهُمَا

Artinya : *Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.*

d. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْإِسْتِمْتَاعِ

Artinya : *Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.*<sup>28</sup>

Definisi-definisi yang diberikan oleh ulama' terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab fiqih klasik tersebut diatas begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan hakekat utama dari suatu pernikahan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya pernikahan itu. Ulama' kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan ulama' terdahulu. Diantaranya sebagaimana yang disebutkan Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *Al-Ahwal Al Syakhshiyah Fi al-Tasyri' Al-Islamy*:

<sup>28</sup>Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dimas Semarang, 1993, hlm. 2

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يَحَقُّ مَا يَتَقاضاه الطبع الانساني مدى الحياة ويجعل لكل منهما حقوق قبل صاحبة وواجبات عليه

Artinya : Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan pihak secara timbal balik antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban.<sup>29</sup>

Dari pengertian diatas perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong, karena pernikahan merupakan pelaksanaan syari'at agama, maka didalamnya terdapat maksud dan tujuan yaitu mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>30</sup>

Pengertian pernikahan menurut hukum perkawinan ialah peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud hidup bersama.<sup>31</sup>

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>32</sup>

Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.ke-3, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 39

<sup>30</sup> Djamaan Nur, *op.cit.* hlm. 2

<sup>31</sup> A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 32

<sup>32</sup> Djamaan Nur, *op.cit.*, hlm. 4

agama dan kepercayaannya. Undang-undang perkawinan itu pada prinsipnya menganut asas monogami.<sup>33</sup>

Dalam penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 ini dijelaskan bahwa sebagai Negara Pancasila dimana sila yang pertama ialah : Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting, membentuk keluarga yang bahagia, keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>34</sup>

Menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2 disebutkan bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>35</sup>

*Ta'rif* perkawinan: yaitu *aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>36</sup> Firman Allah

SWT :

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□  
 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

<sup>33</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 91

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Abdullah Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 78

<sup>36</sup> Sulaeman Rasjid, *Fiqh Islam, cet ke-17*, Jakarta: Attahiriyah, 1954. hlm. 355

□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□  
 □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum : 21).*<sup>37</sup>

Allah mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan. Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.<sup>38</sup>

Karena rahasia pernikahan yang tinggi inilah Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah, sebagaimana dalam hadits :

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya : *Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu biaya nikah, menikahlah! sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara pandangan mata dan lebih memelihara farji (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu,*

<sup>37</sup>Menteri Agama Wakaf, Da'wah dan Bimbingan Islam, *op.cit.*, hlm. 644

<sup>38</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 39

*hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.*  
(HR. Muslim)<sup>39</sup>

Anjuran nikah diatas disepakati oleh para ulama'. Maksudnya biaya nikah adalah biaya konsekuensi nikah yakni mempersiapkan tempat tinggal dan memberi nafkah hidup. Makna perisai (*wija'*) adalah mementahkan (*Qath'un*), maksudnya puasa itu mematahkan syahwat dan menyapih nafsunya orang yang tidak mampu menikah. Demikian itu karena puasa menyuburkan rohani dalam jiwa dan menguatkan kehendak, yakni mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang haram.<sup>40</sup>

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga terciptalah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>41</sup>

Pada Bab II KHI tentang dasar-dasar perkawinan pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>42</sup>

a. *Sakinah* adalah mampu menyelesaikan segala persoalan yang muncul dengan baik, sehingga tercipta suatu ketenangan.

---

<sup>39</sup> Abi Husain, Muslim Ibnu Al-Hajjaj, Al-Qusyairi, Al-Naisaburi, *Sahih Muslim, Jilid 2*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1992, hlm. 1019

<sup>40</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *op.cit.*, hlm. 42

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazali, *op.cit.*, hlm. 22

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 78

- b. *Mawaddah* menurut Ibrahim bin Umar Al-Baihaqy seorang ahli tafsir dari Mesir *mawaddah* adalah cinta, hati yang *mawaddah* tidak akan memutuskan jalinan kasih sayang.
- c. *Rahmah* menurut Prof. Dr. Quraisy Shihab dalam bukunya “Membumikan Al-Qur’an” memaknainya dengan sebuah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Suami istri akan bersungguh-sungguh melakukan pemberdayaan demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya.<sup>43</sup>

Dalam rumah tangga, melihat dua tujuan diatas dan memperhatikan uraian Imam Ghazali dalam *Ihyanya* tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban juga sungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal.

---

<sup>43</sup> Khudzaifah Al-Jurjani, *Pernikahan Terlaktat Berbagai Pernikahan yang Dimurkai Allah*, Jombang:Lintas Media, hlm. 110

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>44</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pengertian rukun dan syarat

- a. Rukun yaitu sesuatu yang pasti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.
- b. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>45</sup>

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.<sup>46</sup> Pernikahan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya syarat dimaksud tersirat dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah :

- 1) Beragama Islam

- 2) Laki-laki

---

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazali, *loc.cit.*, hlm. 24

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 45

<sup>46</sup> Amir Syarifudin, *op.cit.*, hlm. 59

- 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan pernikahan
- b. Syarat-Syarat calon mempelai wanita adalah :
- 1) Beragama Islam
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya.<sup>47</sup>

Mengenai syarat wali dan dua orang saksi menurut Dr. Mustafa Diibul Bigha dalam kitab *Fiqih Syafi'i* (terjemahan *attahdziib*) menerangkan sebagai berikut :

وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَيَقْتَرُ الْوَالِيُّ

Artinya : “Dan tidak sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”

Syarat wali dan dua orang saksi adalah sebagai berikut :

- 1) Islam
  - 2) Sudah baligh
  - 3) Mempunyai akal
  - 4) Merdeka
  - 5) Laki-laki
  - 6) Adil.<sup>48</sup>
- c. Ijab Qobul syarat-syaratnya

---

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 12

<sup>48</sup> Mustafa Diibul Bigha, *Fiqih Syafi'i*, Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984, hlm. 367

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari kedua mempelai
- 3) Memaknai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- 4) Antara ijab dan *qabul* jelas maksudnya
- 5) Orang yang terkait dengan ijab dan *qabul* tidak sedang ihram haji dan umroh
- 6) Majelis ijab dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>49</sup>

d. Syarat pernikahan

Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah sebagai berikut :

- 1) Keduanya jelas identitasnya, artinya dapat dibedakan dengan yang lain, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- 2) Keduanya sama-sama beragama Islam
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya
- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op.cit.*, hlm. 63

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai yang akan menjadi pasangan suami istri sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri persetujuan calon merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*) dan dapat diketahui sesudah pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.<sup>51</sup>

Dalam KHI pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>52</sup> Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, sebagaimana diatur dalam pasal 17 KHI:

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua orang saksi nikah.
- 2) Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 64

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 13

<sup>52</sup> Abdullah Abdul Ghani, *op.cit.*, hlm. 82

- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna runtu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dimengerti.<sup>53</sup>

### 3. Pandangan ulama' tentang pernikahan dijodohkan orang tua

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama' *syafi'iyah*, terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash baik dari Al Qur'an maupun As Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan untuk melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah.<sup>54</sup>

- a. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina)
- b. Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah, bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya.
- c. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram, bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Djamaan Nur. *op.cit.*, hlm. 9

- d. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.<sup>55</sup>
- e. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.<sup>56</sup>

Wajib bagi wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon istri dan mengetahui keridhaannya sebelum di akad nikahkan. Hal ini karena pernikahan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, yang tidak akan terwujud apabila keridhaan pihak calon istri belum diketahui sebelumnya. Karena itu Islam melarang kita menikahkan dengan paksa atau dijodohkan, baik gadis maupun janda, dengan pria yang tidak dicintainya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut.<sup>57</sup>

Wali boleh menikahkan anaknya yang masih gadis dengan orang yang sekutu (sepadan) dan izinnya (gadis) sedang menikahkan janda harus dengan izinnya. Karena dalam hadits telah diterangkan :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ  
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَادْنُهَا صَمَاتُهَا. وَفِي رِوَايَةٍ وَادْنُهَا سُكُونُهَا  
(رواه مسلم)

<sup>55</sup> Sulaeman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010, hlm. 381

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghazali, *op.cit.*, hlm. 21

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2004, hlm. 16

Artinya : *Dari Ibnu Abbas RA. Bahwasanya Nabi SAW bersabda : “Janda lebih berhak pada dirinya dari pada walinya sedang gadis diminta pertimbangan dan izinnya adalah diamnya”* (HR. Muslim).<sup>58</sup>

Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan itu dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqih dan berbeda pula ulama dalam menetakannya. Al Qur’an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan pernikahan itu, namun hadits Nabi banyak berbicara berkenaan dengan izin dan persetujuan tersebut.<sup>59</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ أَنْتَسَكْتِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW Bersabda: “Janganlah dinikahkan perempuan janda sebelum diajak bermusyawarah dan gadis sebelum diminta izinnya” sahabat-sahabat lalu berkata: “Bagaimana cara izin gadis itu, ya Rasulullah ?” jawab Beliau: “Diamnya tanda izinnya” riwayat jama’ah ahli hadits.*<sup>60</sup>

Dalam riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i dikatakan: “Hendaklah seorang ayah meminta izin kepada anak gadisnya” (maksudnya sebelum dilangsungkan akad nikah, ia ditanya terlebih dahulu tentang persetujuannya.<sup>61</sup> Dari hadits-hadits Nabi tersebut ulama sepakat menetapkan keharusan adanya izin dari perempuan yang dinikahkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang, sedangkan terhadap perempuan yang masih kecil atau

<sup>58</sup> Abi Husain, Muslim Ibnu Al-Hajjaj, Al-Qusyairi, Al-Naisaburi, *op.cit.*, hlm. 1036

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 64

<sup>60</sup> Abi Husain, Muslim Ibnu Al-Hajjaj, Al-Qusyairi, Al-Naisaburi, *op.cit.*,

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 16

masih gadis berbeda ulama tentang bentuk izin dan persetujuan tersebut, meskipun secara tidak langsung ulama semuanya mengharuskan adanya persetujuan. Ulama Malikiyah secara sederhana merumuskan bahwa perempuan dan laki-laki yang kawin harus menyampaikan persetujuannya. (Ibnu Rusyd, 3).<sup>62</sup>

UU perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam pasal 6 ayat (1) dengan rumusan yang sama dengan fiqih. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.<sup>63</sup> Salah satu asas yang terkandung dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah asas sukarela, kedua mempelai harus ditanyakan pendapatnya terlebih dahulu sebelum akad nikah dilaksanakan tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan, hal-hal yang bersifat tekanan atau ancaman dilarang, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam Islam dimana asas kesukarelaan haruslah diutamakan, seluruh mazhab sepakat bahwa akad harus dilaksanakan secara sukarela dan atas kehendak serta tidak boleh ada paksaan, kecuali Imam Hanafi yang membolehkan akad perkawinan dilakukan dengan paksaan, dikalangan mazhab Imamiyah hal ini terjadi maka sah akad perkawinan tersebut, tidak perlu meminta pembatalan kepada pengadilan.<sup>64</sup>

Meskipun ada perbedaan pendapat ahli hukum Islam tentang kewenangan wali (khususnya wali *mujbir*) untuk menikahkan wanita dalam perwaliannya, tetapi mereka sepakat tentang keharusan adanya kerelaan calon istri yang dinikahkannya itu. Hal ini sangat penting karena perkawinan merupakan pergaulan abadi dan

---

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *loc.cit.*, hlm. 36

<sup>63</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *UU Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, Cet.1, hlm. 81

<sup>64</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 71

persekutuan suami istri yang diharapkan bisa langgeng sepanjang hidupnya untuk itu perlu adanya keserasian dan kekalnya cinta. Hal ini tidak akan terwujud apabila tidak ada keridhaan pihak yang melakukan, perkawinan tersebut. Oleh karena itu agama Islam melarang menikahkan orang yang berada di bawah penguasaannya untuk menikah secara paksa (dijodohkan) baik gadis atau janda dengan pria yang tidak dicintainya. Akad nikah tanpa kerelaan dari pihak wanita dianggap tidak sah, ia berhak mengajukan pembatalan perkawinan yang dilakukan dengan paksa (dijodohkan) tersebut.<sup>65</sup>

### **Wali *Mujbir***

Wali *mujbir* yaitu seorang wali berhak mengakadnikahkan orang yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Akadnya berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat ridha atau tidaknya. Golongan Hanafi berpendapat “Wali *Mujbir*” berlaku bagi *ashabah* keturunan terhadap anak yang masih kecil dan orang gila serta kurang akal. Mereka sependapat bahwa wali *mujbir* bagi orang gila dan kurang akal berada di tangan ayahnya, kakeknya, pengasuhnya dan hakim. Mereka berselisih pendapat tentang wali *mujbir* bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Imam Malik dan Ahmad berpendapat di tangan ayah dan pengasuh dan tak boleh selain dari mereka, “akan tetapi, Syafi’i berpendapat” ada di tangan ayah dan kakeknya.<sup>66</sup>

Ulama-ulama yang membolehkan wali bapak dan kakek menikahkan dengan tidak izin ini, menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut di bawah ini:

---

<sup>65</sup>*Ibid.* hlm. 72

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 18

- Tidak ada permusuhan diantara bapak dan anak
- Hendaklah dikawinkan dengan orang yang setara (sekufu)
- Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding)
- Tidak dikawinkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar
- Tidak dikawinkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) anaknya kelak dalam pergaulannya, dengan laki-laki itu, seperti orang buta atau orang yang sudah sangat tua sehingga tidak ada harapan akan dapat kegembiraan dalam pergaulannya, *Qa'idah* "Usaha pemimpin terhadap yang dipimpinnya didasarkan atas kemaslahatan".<sup>67</sup> Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُذِحِلَّتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ مَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. (متفق عليه)

Artinya : *Dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW telah nikah dengan "Aisyah sewaktu ia baru berumur 6 tahun dan dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 6 tahun"* Sepakat Ahli Hadits.

Bahwa hadits-hadits yang membolehkan bapak menikahkan anaknya dengan tidak izin lebih dahulu terjadi sebelum datang perintah yang mewajibkan izin. Dan kejadian mengenai diri 'Aisyah (perkawinannya) dengan Rasulullah SAW adalah Khususiyah (tertentu) bagi Rasulullah SAW sendiri, tidak dapat dijadikan dalil untuk umum.<sup>68</sup>

## B. Talak

### 1. Pengertian Talak

---

<sup>67</sup> Sulaeman Rasjid, *op.cit.*, hlm. 385

<sup>68</sup> *Ibid.*

Talak menurut Bahasa Arab adalah melepaskan ikatan.<sup>69</sup> Talak diambil dari kata *إِطْلَاقٌ* yaitu melepaskan atau meninggalkan.<sup>70</sup> Yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan perkawinan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>71</sup>

Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafadz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan Al kitab, As Sunnah dan Ijma' ahli agama dan *ahlus sunnah*.<sup>72</sup>

Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhaj Al-Thalibin* merumuskan :

حَلُّ الْقَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ

Artinya : “Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz *thalaq* dan sejenisnya”.

Dari rumusan yang dikemukakan oleh Al-Mahalli yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqih terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama *Thalaq*. Pertama: kata “Melepaskan” atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa *thalaq* itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. Kedua : kata “Ikatan Perkawinan” yang mengandung arti bahwa *thalaq* itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami istri kembali kepada keadaan

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 371

<sup>70</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 9

<sup>71</sup>*Ibid*.

<sup>72</sup> Djamaan Nur, *op.cit.*, hlm. 134

semula, yaitu haram. Ketiga: kata dengan lafadz *Tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu “mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata *thalaq* tidak disebut dengan” putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.<sup>73</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga) yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal ini kalau terjadi talak *raj'i*) kalau suami mentalak istrinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal talak satu lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.<sup>74</sup> Kompilasi menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan putusnya perkawinan dan akibat hukumnya, termasuk di dalamnya teknis pelaksanaannya agar tindakan perceraian itu dilaksanakan secara benar.

Pasal 117 :

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.<sup>75</sup>

## 2. Dasar Hukum *Thalaq*

---

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 199

<sup>74</sup> Djamaan Nur, *op.cit.*, hlm. 135

<sup>75</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, Cet.1, hlm. 81



Artinya : *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*<sup>78</sup>

Meskipun tidak ada Al Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan *Thalaq* yang mengandung arti hukumnya mubah, namun *thalaq* itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Menurut asalnya hukum *thalaq* itu makruh namun melihat kemaslahatan atau kemadharatannya maka hukum thalak ada empat macam sebagai berikut :

- a. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memadharatkan istrinya.<sup>79</sup>
- b. Sunnat apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkahnya) dengan cukup, atau perempuan tidak menjaga kehormatannya.

رَوَى أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ إِنَّ أَمْرَاتِي لَا تَرُدُّ بَدَلًا مِسِّ  
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقُهَا. (المهذب جز ٢)

Artinya : *Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW, dia berkata :“Istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya” Jawab Rasulullah SAW “Hendaklah kau ceraikan saja perempuan itu” (Dari Muhadzdzab Juz II hlm. 78).*<sup>80</sup>

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 56

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *loc.cit.*, hlm. 201

<sup>80</sup> Sulaeman Rasjid, *op.cit.*, hlm. 402

- c. Haram (*Bid'ah*) dalam dua keadaan, pertama : menjatuhkan *thalaq* sewaktu istri dalam keadaan haid. Kedua : menjatuhkan *thalaq* sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.

Sabda Rasulullah SAW :

مُرَّةٌ فَلْيُرِّ جِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ، ثُمَّ تَطْهَرِ ثُمَّ إِنَّ سَاءَ أَمْسَكْهَا بَعْدُ ذَلِكَ  
وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ.

(متفق عليه)

Artinya : *Suruhlah olehmu anakmu supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah dia teruskan perkawinan itu sehingga ia suci dari haid, kemudian ia haidh kembali, kemudian suci pula dari haid yang kedua itu, kemudian jika ia menghendaki, boleh ia teruskan perkawinan sebagaimana yang lalu, atau jika menghendaki ceraikan ia sebelum dicampuri. Demikian iddah yang disuruh Allah supaya perempuan dithalaq sewaktu itu” (Riwayat Sepakat Ahli Hadits).*<sup>81</sup>

- d. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.<sup>82</sup>

### 3. Rukun Syarat *Thalaq*

- a. Suami yang menthalak istrinya, adapun syaratnya adalah :

- 1) Dewasa, hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih dibawah umur dewasa tidak sah *thalaq* yang dijatuhkannya.
- 2) Sehat akalnya, orang yang rusak akalnya tidak boleh *thalaq*, bila *thalaq* dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, *thalaq* yang dijatuhkan tidak sah. Misalnya orang gila, pingsan, tidur, minum obat,

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*,

terpaksa minum khamr atau meminum sesuatu yang merusak akal nya sedangkan ia tidak tahu tentang itu.

- 3) Suami yang menjatuhkan *thalaq* berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu *thalaq* yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh *thalaqnya*.

b. Perempuan yang dithalaq

Perempuan yang dithalaq itu berada di bawah kekuasaan laki-laki yang men-thalaq yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya.

c. *Shighat* atau *ucapan thalaq*

Dalam *thalaq* tidak terdapat ijab dan qabul karena perbuatan *thalaq* itu tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan istri untuk itu. Oleh karena itu sebagai imbalan akad dalam perkawinan, dalam *thalaq* berlaku *sighat* atau ucapan *thalaq*.<sup>83</sup>

*Sighat thalaq* ada 2 syarat, yaitu :

- 1) Lafadz itu menunjukkan *thalaq*, baik *sharih* maupun *kinayah*, oleh karena itu tidak sah *thalaq* dengan perbuatan misalnya seorang sedang marah maka dia kembalikan maharnya atau dia kembalikan harta bendanya tanpa menyebut lafadz *thalaq*, oleh karena itu hal ini tidak dihitung *thalaq*.
- 2) Lafadz itu dimaksudkan sebagai ucapan *thalaq* bukan karena keliru, misalnya seorang mengatakan : *Anti thaahiratun*, engkau suci keliru

---

<sup>83</sup>*Ibid*, hlm. 202

mengatakan anti *thaaliqun*, engkau *terthalaq*. Dalam keadaan seperti ini *thalaqnya* tidak jatuh.

d. *Al-Qashdu* (kesengajaan)

*Al-Qashdu* artinya ucapan *thalaq* itu memang dimaksudkan oleh yang bersangkutan untuk menjatuhkan *thalaq* bukan untuk maksud lain, misalnya : *Ya thaaliqatun*, artinya : wahai orang yang tertalak, sedangkan istrinya bernama *Thahiratun* keliru terpanggil *Ya thaliqatun*, maka hal seperti ini tidak jatuh talaknya.<sup>84</sup>

4. Macam-macam *thalaq*

*Thalaq* itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. *Thalaq* ditinjau dari segi waktu *thalaq* itu diucapkan oleh suami, yaitu :

- a. *Thalaq Sunni* adalah *thalaq* yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk *thalaq* sunni yang disepakati oleh ulama adalah *thalaq* yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci oleh suami yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.<sup>85</sup>

Menurut ketentuan pasal 149 KHI tentang *thalaq sunni* dinyatakan sebagai berikut : *Thalaq sunni* adalah *thalaq* yang dibolehkan yaitu *thalaq* yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Djamaan Nur, *op.cit.*, hlm. 143

<sup>85</sup> Abdul Rohman Ghazali, *op.cit.*, hlm. 193

<sup>86</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, hlm. 37

- b. *ThalaqBid'iy*, yaitu *thalaq* yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk *thalaq* yang disepakati ulama' termasuk dalam kategori *thalaqbid'iy* ialah *thalaq* yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haidh atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. *Thalaq* dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan *thalaq* pada waktu istri dapat langsung memulai *iddahnya*. Hukum *thalaqbid'iy* adalah haram dengan alasan memberi *madharat* kepada istri, karena memperpanjang masa *iddahnya*.<sup>87</sup>
- Thalaqbid'iy* menurut pasal 122 kompilasi : *thalaqbid'iy* adalah *thalaq* yang dilarang, yaitu *thalaq* yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haidh atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>88</sup>
- c. *Thalaq La Sunni Wala Bid'iy*, yaitu *thalaq* yang bukan sunni dan bukan *bid'iy* ialah *thalaq* yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dicampuri, dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haidh atau istri telah lepas dari masa haidh (menopause) dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.<sup>89</sup>

Dengan melihat dari segi lafadz atau kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan *thalaq* ada dua macam :

- a. *Sharih* (terang) yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata suami: "Saya ceraikan engkau" kalimat yang *sharih* ini tidak perlu dengan niat,

---

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 21

<sup>88</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*

<sup>89</sup> Djamaan Nur, *op.cit.*, hlm. 137



Dalam pasal 118 KHI tentang *thalaq Raj'i* sebagai berikut: *Thalaq Raj'i* adalah *Thalaq* kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.<sup>93</sup>

- b. *Thalaq Ba'in* yaitu *thalaq* yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah baru, dan membayar mahar baru dengan menggunakan rukun dan syarat yang baru, *thalaq ba'in* inilah yang disebut putusnya perkawinan. *Thalaqba'in* ini terbagi dua macam :

- 1) *Ba'in Sughro* ialah *thalaq* yang suami tidak boleh rujuk kepada istrinya, tetapi ia dapat nikah lagi dengan akad nikah yang baru tanpa melalui *Muhallil*.<sup>94</sup>

*Thalaq Ba'in Sughro* yang terdapat pada pasal 119 kompilasi :

- a) *Thalaq Ba'in Sughro* adalah *thalaq* yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. *Thalaq Ba'in sughro* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

- *Thalaq* yang terjadi *qabla al dukhul*
- *Thalaq* dengan tebusan atau khuluk
- *Thalaq* yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.<sup>95</sup>

- 2) *Ba'in kubra* yaitu *thalaq* yang tidak memungkinkan suami *ruju'* kepada istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah

---

<sup>93</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, hlm. 37

<sup>94</sup> *Muhalli* adalah Nikah yang dilakukan seorang pria dengan seorang wanita yang ditalak tiga dan telah habis masa *iddahnya* kemudian pria tersebut menalaknya juga dengan maksud agar mantan suami pertama tersebut dapat menikahinya kembali.

<sup>95</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, hlm. 37

istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan bercerai dengan laki-laki itu dan habis *iddahnya*.<sup>96</sup>

*Thalaq Ba'in Kubraa* berdasarkan pasal 120 KHI:

*Thalaq Ba'in Kubraa thalaq* yang terjadi untuk ketiga kalinya. *Thalaq* jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*.<sup>97</sup>

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

Artinya : *Jika kamu menthalag (setelah dua kali thalaq), maka tidak boleh lagi kamu nikahi kecuali setelah dia menikah dengan laki-laki lain. Jika kemudian dia (suami kedua) menthalagnya tidak ada halangannya bagi keduanya untuk (nikah) kembali.*<sup>98</sup>

*Thalaq* ditinjau segi ucapan yang digunakan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Thalaqtanjiz*, yaitu *thalaq* dijatuhkan oleh suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*. Dalam bentuk ini *thalak* terlaksana segera setelah suami mengucapkan *thalaq* tersebut.

<sup>96</sup>Iddah menurut bahasa dari kata al-udd dan al ihsa' berarti bilangan atau hitungan iddah adalah hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami yang telah meninggal dunia.

<sup>97</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *loc.cit.*, hlm. 37

<sup>98</sup> Menteri Agama Wakaf, Da'wah dan Bimbingan Islam, *op.cit.*, hlm. 56

- b. *Thalaq ta'liq* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digabungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan *lafadz sharih* atau *kinayah* seperti ucapan suami: “Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya *thalaq*” *thalaq* dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. *Thalaq* terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri, tidak pada saat ucapan itu diucapkan.

*Thalaq ta'liq* ini berbeda dengan taklik talak yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. Taklik talak itu adalah sebetuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.<sup>99</sup>

*Thalaq* dari segi cara menyampaikan *thalaq* dibagi menjadi empat macam:

- a. *Thalaq* dengan tulisan yaitu *thalaq* yang disampaikan oleh suami secara tertulis, lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri tersebut membacanya serta memahami maksud dan isinya.
- b. *Thalaq* dengan isyarat, yaitu *thalaq* yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara atau

---

<sup>99</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 225

bisu dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dalam menyampaikan maksud atau isi hatinya.<sup>100</sup>

- c. *Thalaq mubasyir* yaitu *thalaq* yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan *thalaq*, tanpa melalui perantara atau wakil.
- d. *Thalaq tawkil*, yaitu *thalaq* yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila *thalaq* itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada istri, seperti ucapan suami: saya serahkan kepadamu untuk men-*thalaq* dirimu, secara khusus disebut *thalaq tafwidh*. Secara arti kata *tafwidh* mengandung arti melimpahkan. *Thalaq tafwidh* dengan demikian berarti *thalaq* yang untuk mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh suami kepada istri.<sup>101</sup>

Empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk terputusnya perkawinan.

- a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi istri melakukan *nusyuz*, petunjuk tersebut apabila dirinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Istri diberi nasehat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positif (*at-tarhib wa al-targib*) dari tindakannya itu, terlebih apabila sampai terjadi perceraian, dan terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya.

---

<sup>100</sup> Djamaan Nur, *op.cit.*, hlm. 141

<sup>101</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 226

- 2) Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur istri dari tempat tidur suami, meski masih dalam rumah.
  - 3) Apabila langkah kedua tersebut tidak juga mengubah pendirian istri untuk *nusyuz*, maka langkah ketiganya adalah memberi pelajaran atau dalam bahasa Al Qur'an memukulnya, para mufasir menafsirkan dengan memukul yang tidak melukai, atau lebih tepat adalah mendidiknya.
- b. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami.

Dalam “Al Qur'an dan terjemahnya” terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami *nusyuz* seperti acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan isteri merelakan haknya dikurangi untuk sementara agar suaminya bersedia kembali kepada isterinya dengan baik.

Menurut Sayuti Thalib, untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan, maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan *nusyuz*. Jika adanya taklik talak, atau perjanjian perkawinan lainnya, adalah dalam rangka menyelesaikan kalau suami melakukan *nusyuz*.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Ahmad Rofiq, *Ibid*, hlm. 269

- c. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri, yang dalam al-Qur'an disebut *syiqaq*. Penunjukan, hakim dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara dua belah pihak suami dan isteri. Apabila karena suatu hal, *hakam* yang ditunjuk tidak dapat dilaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk *hakam* lainnya. Dalam hal ini, di Indonesia dikenal dengan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas *hakam* (arbitrator) untuk mendamaikan suami-isteri yang bersengketa, atau dalam hal tertentu memberi nasihat calon suami-isteri yang merencanakan perkawinan. Karena keterlibatan BP4 ini masuk dalam prosedur teknis berperkara dalam perceraian.
- d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan. *Li'an*<sup>103</sup> sesungguhnya telah memasuki "gerbang putusnya perkawinan, dan bahkan selama-lamanya, karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubro*".

##### 5. Akibat Putusnya Perkawinan

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi

---

<sup>103</sup>Lian adalah seorang suami menuduh istri berbuat zina atau mengingkari anak yang dalam kandungan atau yang sudah lahir, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Lihat pasal 126 KHI.

perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.<sup>104</sup>

Menurut ketentuan pasal 41 UUP :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.<sup>105</sup>

#### 6. Akibat Talak

Menurut ketentuan pasal 149 kompilasi dinyatakan sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*

---

<sup>104</sup>*Ibid*, hlm. 282

<sup>105</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, hlm. 92

- b. Memberi nafkah, *maskan* atau *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*
- d. Memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 283